



## BUPATI BOYOLALI

---

### PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 2 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### STÁNDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 94);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 115);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);
18. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Boyolali.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali.
6. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah tolak ukur kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diselenggarakan daerah.

## BAB II

### STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

##### Pasal 2

Daerah wajib menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

##### Pasal 3

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berkaitan dengan Jenis Pelayanan, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2011 – 2015 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

##### Pasal 4

Selain penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah juga menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan potensi daerah.

##### Pasal 5

Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB III

### PENGORGANISASIAN

##### Pasal 6

- 1) Bupati menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

- 2) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Bupati.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 7

- 1) Standar Pelayanan Minimal Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Pemerintah Daerah.
- 2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Standar Teknis yang ditetapkan.

#### BAB V

#### PEMBINAAN

##### Pasal 8

- 1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Standar Pelayanan Minimal dan mekanisme kerjasama antar Daerah
- 2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian standar teknis, bimbingan teknis, pelatihan yang meliputi :
  - a. perhitungan kebutuhan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Standar Pelayanan Minimal
  - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target Standar Pelayanan Minimal
  - c. penilaian pengukuran kinerja
  - d. penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### BAB VI

#### PENGAWASAN

##### Pasal 9

- 1) Bupati Boyolali melaksanakan pengawasan dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai Standar Pelayanan Minimal di Daerah.
- 2) Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Standar Pelayanan Minimal kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 10

- 1) Bupati melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah
- 2) Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil evaluasi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 16 Januari 2012

BUPATI BOYOLALI,  
  
MUSENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 16 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI

  
SRI ARDINRSIH




BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2012 NOMOR 2

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR : 2 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 16 Januari 2012

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA  
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KEPENDUDUKAN  
 DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOYOLALI

NO	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA SPM	TARGET SPM				
				DATA AWAL (2011)	2012	2013	2014	2015
1	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali	Pelayanan Dokumen Kependudukan	a. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	75%	80%	90%	100 %	100 %
			b. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	80%	90%	95%	100 %	100 %

BUPATI BOYOLALI,  
  
 SENO SAMODRO